



KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : 318a /KPN/SK.OT1.1/V/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan asesmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, program Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 perlu ditingkatkan sistem dan pelaksanaannya.
- b. Bahwa untuk itu perlu dibuat program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau.
- c. Bahwa untuk mencapai Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau dengan predikat paripurna dipandang perlu membantuk Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Sanggau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;
7. Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
12. International Framework for Court Excellence/IFCE;
13. ISO 19011 :2012 tentang Panduan Audit;
14. ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;
15. ISO 31000 :2018 tentang Manajemen Resiko.
16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG PENUNJUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU.
- PERTAMA : Menetapkan tujuan dari Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau;
- KEDUA : Menetapkan bagan struktur organisasi Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Sanggau sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini;

- KETIGA : Menunjuk Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Sanggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Sanggau melaksanakan tugas sesuai dengan Lampiran III Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 27 Mei 2024

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau




HAKLAINUL DUNGGIO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
2. Peringgal.

STRUKTUR ORGANISASI
TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : 318 /KPN/SK.OT1.1 /V/2024
TANGGAL : 27 MEI 2024

**SUSUNAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

1. Ketua Tim : Haklainul Dunggio, S.H., M.H
2. Manager Representative (MR) : Erslan Abdillah, S.H
3. Tim Asesor Pelayanan PTSP
Koordinator : Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M
Anggota : 1. Warsidik, S.H
2. Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H
3. Alexander Sinaga
4. Milawati, SE
4. Tim Asesor Administrasi perkara
Koordinator : Ferri Yanuardi, S.H
Anggota : 1. Warsidik, S.H
2. Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H
3. Alexander Sinaga
5. Tim Asesor Administrasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH)
Koordinator : Wakibosri Sihombing, S.H
Anggota : 1. Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M
2. Muhammad Nur Hafizh, S.H
3. Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H
4. Bahara Inanovski Stevanus Napitupulu
S.H
6. Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
Koordinator : 1. Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H
2. Alexander Sinaga
Anggota : 1. Khairil Anwar, S.H
2. Fahmi, S.H.
3. Rossanti, SH
4. Dian Leonardo Benny, S.H.
5. Hanif Firmansyah, SH.
6. Rezon Enrico, SH
7. Tim Pengelola Dokumen
Koordinator : Zulkarnain, S.Kom., S.H., M.Ak
Anggota : 1. Milawati, SE
2. Gatot Sukmanto
3. Nurhazizah
4. Budi Hartono, A.Md., S.H
5. Zid Hartsa Firdausi, S.H
6. Siti Auliati Agustina, A.Md. T
7. Yunita Magdalena Siregar, A.Md

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 27 Mei 2024

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



HAKLAINUL DUNGGIO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NOMOR : 3184/KPN/SK.OT1.1/V/2024

TANGGAL : 27 MEI 2024

TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NO	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan kebijakan manual mutu di Pengadilan Negeri Sanggau;2. Memastikan kebijakan manual mutu dipahami dan diterapkan diseluruh bagian;3. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan;4. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk seluruh bagian;5. Memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) setiap 6 (enam) bulan sekali (semesteran);6. Mengadakan Rapat Internal yang dihadiri oleh Manager Representative, dan para Koordinator tim semua bagian setiap 3 (tiga) bulan sekali;7. Membuat laporan Hasil Tindak Lanjut Asesmen (LHA).
2.	Manager Representative (MR)	<ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sebagaimana Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);2. Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);3. Membuat laporan Hasil Asesmen dari tim semua bagian kepada Ketua Tim AMPUH;4. Melakukan verifikasi terhadap laporan hasil asesmen dari tim semua bagian;5. Mengadakan Rapat Internal bersama para Koordinator Tim semua bagian setiap bulannya.
3.	Tim Asesor Pelayanan PTSP	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengamatan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) inisiatif dan keramahan petugas PTSP yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. Disiplin (seragam sesuai ketentuan);b. Nilai - nilai survey (SKM, SPKP, dan SPAK);c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTSP.2. Melakukan penilaian terhadap petugas PTSP;3. Membuat laporan kepada Manager Representative setiap bulannya;

4.	Tim Asesor Administrasi perkara	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan monitoring dan evaluasi SIPP atau EIS setiap bulannya;2. Membuat laporan kepada Manager Representative setiap bulannya.
5.	Tim Asesor Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan asesmen dengan merujuk lembar penilaian asesmen Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2024 (AMPUH)2. Membuat rencana asesmen secara periodik;3. Membuat laporan asesmen disesuaikan waktu sebagaimana lembar penilaian asesmen yang selanjutnya diserahkan kepada Manager Representative
6.	Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat standar kualitas pelayanan;2. Membuat survei secara periodik (SKM, SPAK dan SPKP);3. Membuat laporan survei kepada Manager Representative sesuai periodic tersebut.
7.	Tim Pengelola Dokumen	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penyimpanan arsip baik berkas fisik maupun <i>google drive</i> terhadap pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);2. Membuat buku register penyimpanan arsip tersebut;3. Adanya dokumentasi stemple terkendali, tidak terkendali, dan kadaluarsa;4. Membuat laporan kepada Manager Representative terhadap kegiatan dokumentasi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 27 Mei 2024

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



HAKLAINUL DUNGGIO